



### Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena Tindak Pidana Korupsi: Perspektif *Fiqh Siyasah* (Analisis Putusan PTUN No. 4/G/2019/PTUN.PDG)

#### Dismissal of Civil Servants Without Honor on Grounds of Corruption Offenses: A *Fiqh Siyasah* Perspective (An Analysis of Administrative Court Decision No. 4/G/2019/PTUN.PDG)

Cerah Andika Syah\*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Zaid Alfauza Marpaung, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

#### ABSTRACT

This study examines the dishonorable dismissal of civil servants in cases of corruption by analyzing its legal and political dimensions from the perspective of *fiqh siyasah*. The research adopts a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach, focusing on the decision of the Regent of Sijunjung regarding the plaintiff's dismissal. The problem addressed in this study is whether the dismissal was consistent with legal certainty and the principles of justice under both national law and Islamic political jurisprudence. The findings indicate that the Regent's decision created legal uncertainty and conflicted with the principle of *rechtmaticheid*, as no dictum revoked the prior decision reinstating the plaintiff, leaving both decisions simultaneously valid. Furthermore, the dismissal was based on retroactive application of Law No. 5/2014, Government Regulation No. 11/2017, and the Decree of Three Ministers, which contradicts Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution and the general principles of good governance. From the perspective of *fiqh siyasah*, the retroactive application is inconsistent with the principles of justice (*al-'adl*), legal certainty (*al-yaqin*), benefit (*al-mashlahah*), accountability (*mas'uliyah*), and transparency (*ash-shafafiyah*). This study concludes that dishonorable dismissal in this case undermines both state law and Islamic political ethics, highlighting the need for consistency, fairness, and non-retroactivity in public service governance.

#### ARTICLE HISTORY

Received 19/08/2025  
Revised 10/09/2025  
Accepted 17/09/2025  
Published 01/10/2025

#### KEYWORDS

Civil servants; corruption; dishonorable dismissal; *fiqh siyasah*; retroactivity.

#### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [cerah0203202013@uisu.ac.id](mailto:cerah0203202013@uisu.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.11993>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pedoman ini menunjukkan bahwa di negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi bagi seluruh aspek kehidupan sehingga demikian hukum menempati peran yang strategis dan dominan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Effendy, 2005). Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendalian dan perubahan sosial hukum bertujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi (Warjiyati, 2018).

Putusan PTUN No. 4/G/2019/PTUN.PDG menjadi salah satu contoh konkret bagaimana praktik hukum administrasi negara dijalankan dalam kaitannya dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Putusan ini tidak hanya menunjukkan peran lembaga peradilan tata usaha negara dalam menguji keabsahan keputusan pejabat pemerintahan, tetapi juga menegaskan pentingnya kepatuhan ASN terhadap aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dari kasus tersebut dapat ditarik gambaran bagaimana hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap jalannya birokrasi dan perilaku aparatur negara.

Perkembangan hukum dalam suatu negara sangat penting terhadap pelaksanaan pemerintahan dalam negara. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan peraturan perundang-undangan beserta lembaga negara sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Kehadiran peraturan



perundang-undangan serta lembaga negara berfungsi menjaga ketertiban pemerintahan agar aparaturnya tidak melakukan penyalahgunaan jabatan yang dijalaninya serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan konsep negara hukum (Sumanti, 2023). Salah satu unsur utama dalam birokrasi pemerintah di Indonesia ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai inti penggerakannya. Mereka memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik guna mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 (Komara, 2019).

Dalam melaksanakan tugas beserta fungsinya PNS mempunyai aturan-aturan hukum tertulis yang harus ditaati dan dilaksanakan di dalam maupun di luar kedinasan. Salah satu tujuan dari taat dan patuh terhadap aturan-aturan hukum tersebut ialah untuk membentuk PNS yang bersih dari segala perbuatan melanggar hukum. Namun sebagai manusia biasa PNS dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum disertai dengan sanksi yang akan diterimanya. Tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PNS salah satunya dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana kejahatan jabatan yang dapat disebut juga sebagai tindak pidana korupsi (Zahra, 2023). Terdapat banyak sekali PNS yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang secara langsung merugikan negara serta merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah.

Seorang PNS yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan dapat dijatuhi hukuman disiplin. Salah satu bentuk hukuman disiplin tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) UU No. 5/2014 tentang ASN serta pasal 250 PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS (Bannerara, 2021). Adapun akibat yang didapatkan oleh PNS yang terkena hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat adalah mereka akan kehilangan kedudukan dan statusnya sebagai PNS serta hak kepegawaiannya yaitu hak atas jaminan pensiun untuk menjamin kelangsungan hidupnya yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama menjadi PNS yang telah bekerja pada pemerintah agar tetap mempunyai penghasilan setiap bulannya untuk dapat memenuhi kelangsungan hidupnya beserta keluarganya di hari tua (Zaini & Sari, 2025).

Oleh karena itu, banyak PNS yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat ini. Dalam hal ini sama seperti yang dialami oleh Ridwan seorang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati Sijunjung, yaitu dengan dikeluarkannya keputusan No. 188.45/515/KPTS-BPT-2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan alasan pemberhentian karena terpidana kasus korupsi. Bupati Sijunjung selaku Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan, tetapi Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut karena dengan berdasarkan putusan PT Padang No. 02/TIPIKOR/2013/PT.PDG yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tanggal 7 Maret 2013. Putusan tersebut menyatakan Penggugat terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Keputusan pemberhentian Penggugat juga didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenPAN-RB, dan BKN (No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018) serta Surat BKN No. K.26-30/V.139-8/99 tanggal 20 Oktober 2018. Dokumen ini memuat daftar PNS Kabupaten Sijunjung yang dijatuhi hukuman tindak pidana jabatan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk nama Penggugat, sehingga ia dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Penggugat merasa dirugikan karena dasar hukum pemberhentian, yakni UU No. 5/2014 tentang ASN, PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, dan SKB 3 Menteri, baru berlaku setelah ia divonis bersalah, menjalani hukuman dua tahun penjara, dan diaktifkan kembali sebagai PNS melalui Keputusan Bupati No. 821.29/15/BKD-2015 tanggal 2 Februari 2015. Menurutnya, tindakan Tergugat menggunakan aturan secara retroaktif melanggar asas kepastian hukum. Oleh karena itu, penerbitan Keputusan No. 188.45/515/KPTS-BPT-2018 tanggal 31 Desember 2018 perlu dikaji kesesuaiannya dengan regulasi, sebab berimplikasi pada kepastian hukum statusnya sebagai PNS.

Hasil penelitian terdahulu menjadi pijakan penting untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun telah banyak kajian dilakukan, masih terdapat ruang yang belum sepenuhnya terisi, sehingga penelitian ini hadir untuk melengkapi sekaligus memperkaya perspektif yang ada. Penelitian dari Akbar (2025), penelitian ini menunjukkan bahwa penghambatan pemberhentian secara hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pensiun dini, sebagaimana dalam kasus Suroyo, dinyatakan tidak sah oleh PTUN Jakarta karena melanggar peraturan dan asas kepastian hukum, sehingga keputusan Mendikbudristek No. 50804/M/11/2023 wajib dicabut (Akbar & Ramadani, 2025). Penelitian dari Rahmandha et al. (2024), penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma telah diterapkan namun belum optimal, karena masih terdapat pelanggaran yang tidak ditindak sesuai ketentuan, sehingga prinsip ketaatan dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* belum sepenuhnya dijalankan (Rahmandha et al., 2024). Selanjutnya penelitian dari Putra (2022), penelitian ini menemukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam memiliki tanggung jawab dalam menegakkan kedisiplinan serta mencegah keterlibatan ASN dalam kasus korupsi (Putra, 2022).

Penelitian mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tindak pidana korupsi umumnya hanya dikaji dari perspektif hukum positif, baik melalui analisis peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, sehingga aspek normatif menjadi fokus utama. Namun, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghadirkan perspektif *fiqh siyasah* sebagai lensa analisis terhadap Putusan PTUN No. 4/G/2019/PTUN.PDG, yang belum banyak disentuh dalam kajian serupa. Pendekatan ini memperkaya diskursus akademik dengan menghubungkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan asas kepastian hukum dengan nilai-nilai syariah, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai legitimasi pemberhentian tidak dengan hormat PNS terpidana korupsi. Penelitian ini menutup gap kajian terdahulu yang cenderung legalistik, sekaligus menghadirkan *state-of-the-art* berupa integrasi analisis hukum positif dan *fiqh siyasah* dalam kerangka keilmuan hukum tata negara dan administrasi publik.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana keabsahan keputusan Bupati Sijunjung tentang pemberhentian tidak dengan hormat setelah diaktifkannya kembali PNS yang terpidana kasus korupsi; (2) Bagaimana pemberlakuan asas retroaktif keputusan Bupati Sijunjung tentang pemberhentian tidak dengan hormat setelah diaktifkannya kembali PNS yang terpidana kasus korupsi; (3) Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap keputusan Bupati Sijunjung tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang terpidana kasus korupsi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dikatakan demikian karena penelitian ini meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah bahan pustaka yang relevan dengan materi penelitian (Soekanto & Mamudji, 2006). Pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang terkait, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memberikan sudut pandang analisis, dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah putusan pengadilan yang telah *inkracht* (Nur, 2019). Fokus penelitian ini adalah kasus pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS dalam Putusan PTUN Nomor: 4/G/2019/PTUN.PDG.

Sumber utama penelitian ini adalah dokumen hukum berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2018, yang kemudian dianalisis untuk melihat penerapannya dalam kasus konkret. Selain itu, putusan PTUN No. 4/G/2019/PTUN.PDG menjadi bahan utama dalam menelaah aspek hukum pemberhentian PNS terkait kasus korupsi. Bahan sekunder yang digunakan meliputi literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta sumber daring yang relevan (Bachtiar, 2018). Data yang diperoleh dari dokumen dan literatur tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan isi sumber, membandingkan ketentuan hukum dengan praktik, lalu menarik kesimpulan secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Keabsahan Keputusan Bupati Sijunjung tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah Diaktifkannya Kembali PNS Terpidana Kasus Korupsi**

Dalam perkara pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, peristiwa bermula pada tahun 2013 ketika Penggugat dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan PT Padang No. 02/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 7 Maret 2013. Selanjutnya, Penggugat diaktifkan kembali melalui Keputusan Tergugat No. 821.29/15/BKD-2015 tanggal 2 Februari 2015. Namun kemudian, ia diberhentikan tidak dengan hormat setelah terbitnya SKB 3 Menteri tentang penegakan hukum terhadap PNS pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan yang telah *inkracht*.

Kasus ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan pengaktifan kembali Penggugat. Keputusan tersebut masih berlandaskan tafsiran hukum dan keyakinan pada UU No. 43/1999, padahal pada tahun 2015 regulasi tersebut telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 5/2014. Kondisi ini terjadi karena adanya masa transisi hukum, di mana aturan mengenai pengaktifan kembali PNS belum diatur secara tegas dalam UU No. 5/2014 dan baru diatur lebih lanjut dalam PP No. 11/2017.

Beberapa aturan menjadi rujukan tafsiran hukum Tergugat. Pertama, penafsiran KemenPAN-RB berdasarkan Inpres No. 4/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan SE No. SE/03/M.PAN/4/2007. SE tersebut menegaskan bahwa pejabat yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dikenakan sanksi administratif sesuai PP No. 30/1980, sehingga pemberian sanksi tetap didasarkan pada diskresi PPK. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (5) UU No. 43/1999 tidak dimaknai secara mutlak sebagai "harus diberhentikan tidak dengan hormat". SE ini juga menegaskan bahwa PNS terpidana korupsi tidak otomatis diberhentikan tidak dengan hormat, melainkan diputuskan melalui kebijakan administratif. Hal inilah yang menjadi dasar Tergugat mengaktifkan kembali Penggugat pada tahun 2015.

Kedua, penafsiran Mendagri melalui SE No. 800/4329/SJ tanggal 20 Oktober 2012, yang menegaskan bahwa PNS terpidana korupsi tidak selalu harus diberhentikan tidak dengan hormat, meskipun dilarang untuk kembali menduduki jabatan struktural. Kebijakan ini sejalan dengan SE KemenPAN-RB dan sejalan pula dengan Keputusan Tergugat No. 821.9/55/BKD-2013 tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural. Ketiga, penafsiran BKN sebagaimana tercantum dalam SE No. K.26-30/V.3262/94 tanggal 20 November 2012, yang menyatakan bahwa PNS yang

melakukan tindak pidana jabatan dengan putusan *inkracht* diberhentikan tidak dengan hormat. Keempat, penafsiran norma hukum dalam Pasal 23 ayat (5) UU No. 43/1999 yang tidak mencantumkan frasa “harus” diberhentikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sehingga pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan bentuk sanksi yang tepat. Original *intent* pembentuk UU semakin jelas dengan dihapuskannya frasa “harus diberhentikan tidak dengan hormat” dalam penjelasan Pasal 23 ayat (4) UU No. 8/1974. Putusan MARI No. 01/K/TUN/2012 juga memperkuat tafsiran ini dengan menyatakan bahwa PNS yang terbukti melakukan tindak pidana jabatan tidak selalu harus diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga memberikan ruang diskresi bagi PPK.

Keputusan PPK mengaktifkan kembali PNS terpidana korupsi sebelum berlakunya UU No. 5/2014 didasarkan pada tafsiran hukum yang berlaku saat itu. Oleh karena itu, keputusan tersebut sah menurut hukum dan berlaku sesuai asas praduga *rechtmatige* (Syam et al., 2020; Nuryasin, 2023; Pattipawae, 2020). Sesuai Pasal 33 ayat (3) UU No. 30/2014, keputusan tersebut hanya dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang, sementara dalam hukum acara peratun asas praduga *rechtmatige* tetap diakui hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya.

Permasalahan hukum kemudian muncul dalam Keputusan No. 188.45/515/KPTS-BPT-2018 yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat, karena tidak disertai pencabutan Keputusan No. 821.29/15/BKD-2015 tentang pengaktifan kembali. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (2) UU No. 30/2014. Namun, Putusan PTUN Padang No. 4/G/2019/PTUN.PDG tidak menguji permasalahan ini, sehingga pertimbangan hakim dinilai mengarah pada *jumping conclusion* dan cenderung menghasilkan keadilan prosedural semata, bukan keadilan substantif (Djatkiko, 2020).

### **Pemberlakuan Asas Retroaktif Keputusan Bupati Sijunjung tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah Diaktifkannya Kembali PNS Terpidana Kasus Korupsi**

#### *Pemberlakuan Asas Retroaktif UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017*

Dalam perkara kepegawaian, keberatan utama yang diajukan Penggugat berkaitan dengan penerapan asas retroaktif dalam keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Tergugat mendasarkan keputusannya pada Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017. Kedua regulasi ini terbit dan berlaku setelah Penggugat divonis bersalah serta selesai menjalani hukuman. Tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan menggunakan ketentuan yang berlaku surut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas melarang pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum.

Berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menolak keberatan terkait asas retroaktif dengan alasan bahwa pemberhentian PNS terpidana kasus korupsi telah diatur secara jelas dalam Pasal 9 PP No. 32 Tahun 1979. Walaupun eksistensi PP tersebut telah digantikan oleh PP No. 11 Tahun 2017, substansi normanya tetap berlaku dan diakomodasi dalam Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 jo. Pasal 87 ayat (4) huruf a, b, c, dan d UU No. 5 Tahun 2014. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut dinilai sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Penggugat.

Namun, berdasarkan asas pengujian *ex tunc*, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan keadaan hukum pada saat keputusan pengaktifan kembali diterbitkan. Pada kenyataannya, meskipun Penggugat terbukti melakukan tindak pidana jabatan, PPK mengaktifkan kembali Penggugat sebagai PNS berdasarkan penafsiran Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999. Keputusan tersebut hingga kini tidak pernah dicabut. Oleh sebab itu, majelis hakim semestinya menguji kesesuaian keputusan pengaktifan kembali dengan UU No. 43 Tahun 1999, bukan mendasarkan pada UU No. 5 Tahun 2014

dan PP No. 11 Tahun 2017. Majelis hakim diharapkan memberikan putusan yang adil, tidak mengabaikan perbedaan tafsir antara UU No. 43 Tahun 1999 dengan regulasi yang terbit setelahnya.

### *Pemberlakuan Asas Retroaktif SKB 3 Menteri*

SKB 3 Menteri diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana jabatan. Sebagai peraturan kebijakan, SKB ini hanya berfungsi sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan bukan sebagai dasar hukum penjatuhan sanksi. Tujuan utamanya adalah memberikan pedoman teknis kepada PyB atau PPK dalam menetapkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi PNS yang dijatuhi putusan pengadilan *inkracht* (Ridwan, [2021](#)).

Ketentuan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemberhentian berlaku sejak akhir bulan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, SKB 3 Menteri hanya berlaku bagi putusan yang *inkracht* sejak 13 September 2018 dan tidak dapat diterapkan terhadap putusan yang terjadi sebelumnya. Penerapan SKB ini secara retroaktif menimbulkan permasalahan hukum serius:

- 1) Bertentangan dengan asas kepastian hukum. Keabsahan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Pemberlakuan surut jelas mengingkari asas kepastian hukum.
- 2) Mengakibatkan cacat hukum pada keputusan konstitutif. Keputusan konstitutif yang diberlakukan mundur akan kehilangan kekuatan hukum, berbeda dengan keputusan deklaratif yang masih dapat berlaku surut. Dalam kasus Ridwan, penerapan surut SKB menyebabkan keputusan mengandung cacat hukum.
- 3) Menimbulkan *irrationality*. Penerbitan keputusan berdasarkan pedoman yang belum ada atau tidak berlaku termasuk tindakan irasional. Doktrin Hukum Administrasi menilai tindakan irasional sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang dalam AAUPB.

Pemberlakuan surut UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, serta SKB 3 Menteri terhadap peristiwa hukum yang tunduk pada UU No. 43 Tahun 1999 tidak hanya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, tetapi juga dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

- 1) Asas kepastian hukum. Keputusan PPK yang mengaktifkan kembali PNS sesuai tafsir UU No. 43 Tahun 1999 telah dilandasi keyakinan hukum yang sah pada masanya dan tidak pernah dipersoalkan oleh pemerintah maupun aparat hukum. Oleh karena itu, pemberhentian tidak dengan hormat sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 dan SKB 3 Menteri jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum.
- 2) Asas kepercayaan dan pengharapan. Keputusan pengaktifan kembali telah menimbulkan kepercayaan dan pengharapan pada PNS yang bersangkutan. Kepercayaan yang telah terbangun tidak seharusnya dicabut, terlebih mereka telah bekerja sesuai tugas dan fungsinya setelah diaktifkan kembali.
- 3) Asas persamaan. Jika pengaktifan kembali dianggap melanggar Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999, maka tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada PNS. PPK yang mengaktifkan kembali, atasan PPK yang tidak mencabut keputusan, bahkan pejabat yang menerbitkan SE terkait (KemenPAN-RB dan Mendagri), seharusnya turut dimintai pertanggungjawaban administratif sebagaimana ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 (Erawan et al., [2024](#)).

## Keputusan Bupati Sijunjung No. 188.45/515/KPTS-BPT-2018 dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

*Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk tidak dijatuhi hukuman berdasarkan aturan yang berlaku surut. Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, pemberlakuan hukum secara retroaktif hanya dapat dilakukan apabila suatu perbuatan terjadi tanpa ada aturan yang mengaturnya, dan hukuman baru yang diterapkan lebih ringan daripada aturan sebelumnya. Sebaliknya, apabila pelaku telah dijatuhi hukuman berdasarkan aturan lama, maka tidak boleh dikenakan hukuman baru yang lahir kemudian.

Dalam hukum Islam juga berlaku asas legalitas, yaitu tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan yang jelas. Dengan demikian, setiap perbuatan seorang *mukallaf* tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran selama belum ada *nash* (aturan hukum) yang melarangnya (Imaniah, 2024). Hal ini berbeda dengan kasus sengketa kepegawaian antara Bupati Sijunjung dan Ridwan, di mana Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian dengan mendasarkan pada aturan baru yang berlaku setelah Penggugat divonis bersalah, menjalani hukuman, serta diaktifkan kembali sebagai PNS. Dengan kata lain, keputusan tersebut menggunakan asas retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana prinsip dalam hukum Islam.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, penggunaan asas retroaktif oleh Bupati Sijunjung menimbulkan persoalan serius. Pertama, tindakan ini menyalahi tujuan hukum Islam yang mengedepankan *maslahah* dan menolak *mafsadah*. Pemberhentian dengan dasar hukum yang berlaku surut menimbulkan *mafsadah* berupa hilangnya status kepegawaian, jaminan pensiun, serta ketidakpastian sosial-ekonomi bagi Penggugat dan keluarganya. Kedua, keputusan tersebut menurunkan kredibilitas pemerintah daerah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan hukum yang menjadi fondasi *siyasah dusturiyyah*. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya melanggar aturan administrasi negara, tetapi juga gagal memenuhi kewajiban moral dalam hukum Islam untuk menegakkan keadilan dan kemanfaatan.

Prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyyah* yang dilanggar dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Prinsip keadilan (*al-'Adl*), karena keputusan pemberhentian didasarkan pada aturan yang berlaku surut sehingga tidak memenuhi rasa keadilan. (2) Prinsip kepastian hukum (*al-Yaqin*), sebab keputusan pengaktifan kembali tidak pernah dicabut, sehingga menimbulkan kontradiksi antara dua keputusan yang sama-sama berlaku. (3) Prinsip kemanfaatan (*al-Mashlahah*), karena keputusan tersebut justru menghilangkan manfaat dan menimbulkan mudarat bagi Penggugat. (4) Prinsip tanggung jawab (*Mas'uliyah*), karena Tergugat lalai mencabut keputusan sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum. (5) Prinsip keterbukaan (*ash-Shafafiyyah*), karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat, sehingga tidak ada transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa keputusan Bupati Sijunjung tidak hanya bermasalah secara hukum positif, tetapi juga secara *fiqh siyasah*. Dalam kerangka *siyasah dusturiyyah*, tindakan tersebut bertentangan dengan asas legalitas, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, tanggung jawab, dan keterbukaan. Dengan demikian, keputusan tersebut gagal mencerminkan prinsip *good governance* yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan justru menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi PNS yang bersangkutan.

## SIMPULAN

Keputusan Bupati Sijunjung No. 188.45/515/KPTS-BPT-2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mencabut Keputusan

Bupati Sijunjung No. 821.29/15/BKD-2015 tentang pengaktifan kembali PNS atas nama Penggugat. Dengan demikian, kedua keputusan tersebut sama-sama berlaku, sehingga bertentangan dengan asas *praduga rechtmatige*. Selain itu, keputusan pemberhentian didasarkan pada aturan hukum yang baru berlaku setelah Penggugat selesai menjalani pidana dan diaktifkan kembali, yang berarti terdapat penerapan asas retroaktif. Penerapan asas ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Dalam perspektif *Fiqh Siyasa*, keputusan yang menggunakan aturan hukum secara retroaktif bertentangan dengan asas legalitas yang menjadi prinsip utama dalam hukum Islam. *Fiqh Siyasa* sendiri merupakan cabang *fiqh* yang mengatur tata kelola pemerintahan agar sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kepastian hukum (*al-yaqin*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan keterbukaan (*ash-shafafiyah*). Keputusan Bupati Sijunjung justru melanggar prinsip-prinsip tersebut, karena menimbulkan mudarat bagi Penggugat, melemahkan kepastian hukum, serta menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya.

Secara yuridis keputusan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kerangka hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai *Fiqh Siyasa* yang menekankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik administrasi pemerintahan yang tidak cermat dapat mengakibatkan lahirnya keputusan yang hanya memenuhi keadilan prosedural, tetapi gagal mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan prinsip hukum Islam maupun prinsip negara hukum.

## REFERENSI

- Akbar, A. A., & Ramadani. (2025). Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 540/G/2023/PTUN. JKT tentang pembatalan keputusan pensiun dini pegawai negeri sipil perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 134–142. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1590>
- Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. Unpam Press.
- Bannerara, V. N. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 52/G/2019/Ptun.Smd Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )*, 6(1), 145–157. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5379>
- Djatkiko, W. P. (2020). Menyoal keadilan hukum. *Beritasatu.com*. <https://www.beritasatu.com/nasional/menyoal-keadilan-hukum>
- Effendy, M. (2005). *Kejaksanaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Erawan, D. I., Ilmar, A., & Mirzana, H. A. (2024). Pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara dalam kasus tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 156–179. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.666>
- Imaniah, A. N. (2024). Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil mantan terpidana korupsi perspektif siyasah dusturiyah (Studi analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri].
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 4(1), 73–84. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16971>
- Nur, S. (2019). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV Penerbit Qiara Media.
- Pattipawae, D. R. (2020). Putusan tata usaha negara yang memiliki kekuatan eksekutorial tidak dipatuhi oleh pejabat tata usaha negara. *Jurnal Saniri*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.56030/saniri.vii.9>
- Putra, R. A. (2022). Pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (Studi kasus di Kota Subulussalam) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29119>
- Rahmandha, Y., Andiko, T., & Mahdi, I. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil perspektif fikih siyasah tanfidziyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), 300–320. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.406>

- Ridwan, R. (2021). Eksistensi dan keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang penjatuhan sanksi terhadap pegawai negeri sipil. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 1–20.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Sumanti, R. K. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. *LEX PRIVATUM*, 12(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49420>
- Syam, F., Helmi, H., & Fitria, F. (2020). Pengujian keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil di peradilan administrasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 49–70.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.49-70>
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami dasar ilmu hukum: Konsep dasar ilmu hukum*. Prenadamedia Grup.
- Zahra, B. A. A. (2023). Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat di Peradilan Administrasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan MA No. 41G/2019/PTUN-PBR). *Jurnal Hukum Postum*, 8(2), 198–213.
- Zaini, M. F., & Sari, S. M. (2025). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Walikota Medan No. 800/613k tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 406–413. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11416>